



PUTUSAN

Nomor 897/Pid.B/2023/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Ngateman Bin Supadi**
2. Tempat lahir : Mojokerto
3. Umur/Tanggal lahir : 63 Tahun/1 Januari 1960
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Bangun RT. 003 RW. 002 Desa Bangun
Kecamatan Pungging Kabupaten Mojokerto;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh tani / perkebunan

Terdakwa Ngateman Bin Supadi (alm) ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Januari 2023 sampai dengan tanggal 18 Februari 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Februari 2023 sampai dengan tanggal 30 Maret 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Maret 2023 sampai dengan tanggal 18 April 2023
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 18 April 2023 sampai dengan tanggal 17 Mei 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 April 2023 sampai dengan tanggal 25 Mei 2023;
6. Hakim perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Mei 2023 sampai dengan tanggal 24 Juli 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 897/Pid.B/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 897/Pid.B/2023/PN Sby tanggal 26 April 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 897/Pid.B/2023/PN Sby tanggal 26 April 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Ngateman Bin Supadi** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak **pidana pencurian dengan pemberatan** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP**.sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Ngateman Bin Supadi** dengan **Pidana Penjara Selama 1 (satu) tahun 2 (dua) Bulan** dikurangi penangkapan dan selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah kwitansi

Tetap terlampir dalam berkas perkara

- 1 (satu) unit handphone merk realme Type C11 warna hijau

Dikembalikan kepada saksi Sandhika Dwi Hermawan

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa mengakui akan kesalahannya, merasa menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, dan Terdakwa mengaku pernah dihukum dalam perkara yang serupa dan pada akhirnya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada tuntutananya semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 897/Pid.B/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa **Ngateman Bin Supadi** bersama-sama dengan Sdr. Mat Syahri (DPO) pada hari **Minggu** tanggal **29 Januari 2023** sekira jam 08.00 WIB bertempat **di dalam area Masjid Ampel Jl Ampel Masjid No 53 Surabaya** atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Surabaya, telah melakukan perbuatan *"mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Minggu tanggal 29 Januari 2023 sekira jam 07.30 wib terdakwa sedang berada di Wisata Religi Sunan Ampel kemudian terdakwa memarkir sepeda motor milik terdakwa dan terdakwa bertemu dengan Sdr Mat Syahri (DPO) selanjutnya bersepakat untuk mengambil barang milik orang lain, sekira jam 08.00 wib terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Mat Syahri melihat Saksi Sandhika Dwi Hermawan sedang mencangklong 1(satu) buah tas warna hitam, kemudian terdakwa dan Sdr Mat Syahri membuntuti Saksi Sandhika dan setelah dekat Sdr. Mat Syahri membuka tas warna hitam tersebut dan mengambil 1(satu) unit handphone merk realme Type C11 warna hijau dari dalam tas Saksi Sandhika kemudian oleh Sdr Mat Syahri 1(satu) unit handphone merk realme Type C11 warna hijau tersebut diserahkan kepada terdakwa, lalu terdakwa dan Sdr. Mat Syahri melarikan diri namun terdakwa berhasil ditangkap oleh warga sekitar, sedangkan Sdr. Mat Syahri berhasil melarikan diri.
- Bahwa terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Mat Syahri dalam mengambil dalam mengambil 1(satu) unit handphone merk realme Type C11 warna hijau tersebut adalah tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu Saksi Sandhika Dwi Hermawan.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Mat Syahri mengakibatkan Saksi Sandhika Dwi Hermawan menderita kerugian kurang lebih sekitar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Sandhika Dwi Hermawan**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 897/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan didepan Penyidik, dan keterangannya sebagaimana dalam berita acara pemeriksaan tersebut benar;
- Bahwa saksi kehilangan barang berupa 1(satu) unit handphone merk realme Type C11 warna hijau.
- Bahwa 1 (satu) unit handphone merk realme Type C11 warna hijau merupakan milik saksi sendiri.
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 29 Januari 2023 sekira jam 08.00 WIB bertempat di Wisata Religi Sunan Ampel Surabaya.
- Bahwa kejadian tersebut berawal Ketika saksi berada di area Wisata Religi Sunan Ampel Surabaya saat itu saksi merasa tas milik saksi telah dibuka oleh orang yang tidak dikenal , kemudian saksi memeriksa tas milik saksi dan benar 1(satu) unit handphone merk realme Type C11 warna hijau milik saksi sudah tidak ada. kemudian saksi melihat ada 2 (dua) orang yang mengambil 1(satu) unit handphone merk realme Type C11 warna hijau milik saksi kemudian saksi berteriak "Maling-Maling"
- Bahwa salah satu pelaku yang mengambil 1 (satu) unit handphone merk realme Type C11 warna hijau milik saksi ditangkap oleh warga sekitar.
- Bahwa akibat peristiwa tersebut Saksi mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi **Nanang Hariadi**, keterangannya dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saat diperiksa dalam kondisi sehat jasmani maupun rohani, pendengaran saksi normal, penglihatan saksi normal, kejiwaan juga sehat / tidak ada gangguan dan saksi tidak pernah dirawat di Rumah Sakit Jiwa.
- bahwa saksi bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenar - benarnya.
- Pekerjaan saya sebagai Anggota POLRI berpangkat BRIPKA bertugas sebagai Anggota OPSNAL RESKRIM Polsek Semampir Surabaya dan asal saya dari Pamekasan Suku Madura dan alasan saya

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 897/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di TKP karena saat itu saya mengamankan pelaku yang diduga melakukan tindak pidana pencurian

- bahwa saya mengamankan Pada Hari Minggu Tanggal 29 Januari 2023 Sekira Pukul 10.30 Wib di Polsek Semampir Surabaya

- Dapat saya jelaskan bahwa kejadian tersebut Pada Hari Minggu Tanggal 29 Januari 2023 Sekira Pukul 08.00 Wib di dalam area Masjid Ampel Jl Ampel Masjid No. 53 Surabaya Bahwa yang menjadi korban dengan adanya Tindak Pidana Pencurian Pada Hari Minggu Tanggal 29 Januari 2023 Sekira Pukul 08.00 Wib di dalam area Masjid Ampel Jl Ampel Masjid No. 53 Surabaya adalah saudari SANDHIKA DWI HERMAWAN

- Bahwa barang yang diambil orang lain Pada Hari Minggu Tanggal 29 Januari 2023 Sekira Pukul 08.00 Wib di dalam area Masjid Ampel Jl Ampel Masjid No. 53 Surabaya yaitu 1 (Satu) Buah Handphone Merk REALME Type C11 Warna Hijau

- Bahwa dapat saya jelaskan bahwa bahwa Pada Hari Minggu Tanggal 29 Januari 2023 saat saya melakukan kring serse bersama dengan anggota yang lain mendapatkan informasi adanya laporan bahwa ada pelaku pencurian yang diamankan oleh warga kemudian saya mendatangi TKP dan langsung mengamankan pelaku tersebut yang sudah babak belur dihajar oleh warga dan menyuruh korban untuk melaporkan peristiwa tersebut ke Polsek Semampir Surabaya dan membawa pelaku beserta barang buktinya ke Polsek Semampir Surabaya gun proses penyidikan lebih lanjut

- Bahwa orang yang diduga pelaku tersebut yang berhasil saya amankan bernama NGATEMAN BIN SUPADI (ALM) dilahirkan di Mojokerto, Jenis Kelamin Laki-laki, Umur 62 Tahun, tanggal lair 07 Januari 2008 dari seorang ibu bernama SATUPAH (Almarhumah) dan bapak SUPADI (Almarhum), Saat ini menikah dengan SOFI AH, dan memiliki 1 (satu) orang anak laki-laki bernama JOFIS, Kewarganegaraan Indonesia, Suku Jawa Pendidikan terakhir MI Tamat, Agama Islam, Pekerjaan: Buruh Tani, saat ini tinggal di Dusun Bangun RT 03 RW 02 Desa Bangun Kec Pungging Kab Mojokerto

- Bahwa menurut keterangan dari Terdakwa GATEMAN BIN SUPADI (ALM) ia mengambil barang milik orang lain tersebut bersama dengan MAT SYAHRI (DPO)

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 897/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dapat saya jelaskan menurut pengakuan Terdakwa NGATEMAN BIN SUPADI (ALM) bahwa Pada Hari Minggu Tanggal 29 Januari 2023 Sekira Pukul 07.30 Wib ia sampai di Wisata Religi Sunan Ampel kemudian ia memarkir sepeda motor di Parkiran Motor Wisata Religi Sunan Ampel Surabaya Jl Nyamplungan Surabaya kemudian tiba-tiba ia disapa oleh saudara MAT SYAHRI (DPO) dan kemudian mereka berdua berbincang-bincang kemudian setelah itu mereka bersama-sama timbul niat untuk mengambil barang milik orang lain di Kawasan Wisata Religi Sunan Ampel Surabaya. Akhirnya sekira Pukul 08.00 Wib mereka menemukan sasaran seorang anak laki-laki yang sedang mencangklong tas hitam kemudian Terdakwa bersama dengan MAT SYAHRI (DPO) tersebut berusaha membututi anak laki-laki tersebut dan ketika anak laki-laki tersebut lengah MAT SYAHRI (DPO) berusaha membuka tas selempang tersebut kemudian ia melihat MAT SYAHRI (PO) mengambil barang berupa 1 (Satu) Buah Handphone Merk REALME Type C11 Warna Hijau dari dalam tas korban Setelah barang tersebut dalam penguasaan MAT SYAHRI (DO) kemudian diserahkan kepada Terdakwa dan kemudian MAT SYAHRI (PO) langsung melarikan diri dan Terdakwa NGATEMAN BIN SUPADI (ALM) berusaha melarikan diri namun berhasil diamankan oleh teman-teman korban dan warga sekitar kemudian Terdakwa dihakimi massa dan Terdakwa diamankan di Pos Security Wisata Religi Sunan Ampel Surabaya kemudian Terdakwa dinterogasi Sekira Pukul 10.00 Wib Terdakwa diserahkan ke Polsek Semampir Surabaya guna menjalani proses hukum yang berlaku

- Menurut pengakuan Terdakwa bahwa saat itu barang berupa 1 (Satu) Buah Handphone Merk REALME Type C11 Warna Hijau saat itu berada di dalam tas slempang warna hitam korban

- Dapat saya jelaskan bahwa keberadaan handphone yang sudah diambil Terdakwa saat itu kemudian Terdakwa dikejar dan handphone tersebut dibuang di jalan dan Terdakwa dan Terdakwa dan korban tidak mengetahui keberadaan dari handphone tersebut;

- Dapat saya jelaskan bahwa caranya adalah MAT SYAHRI (PO) membuka tas milik anak laki-laki tersebut dan kemudian mengambil barang berupa 1 (Satu) Buah Handphone Merk REALME Type C11 Warna Hijau yang berada di dalamnya setelah berhasil dikuasai kemudian diserahkan kepada Terdakwa NGATEMAN BIN SUPADI (ALM) dan kemudian kedua Terdakwa melarikan diri

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 897/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dapat saya jelaskan bahwa menurut pengakuan Terdakwa ia melakukan aksinyamenggunakan tangan kosong
- Dapat saya jelaskan bahwa yang memiliki ide atau niat adalah NGATEMAN BIN SUPADI (ALM) dan MAT SYAHRI (DPO)
- Dapat saya jelaskan bahwa menurut pengakuan Terdakwa ia melakukan hal tersebut karena membutuhkan uang
- Dapat saya jelaskan bahwa Terdakwa sudah kedua kali ini melakukan aksi pencurian
- Dapat saya jelaskan bahwa menurut pengakuan Terdakwa ciri-ciri dari MAT SYAHRI yaitu Tinggi badan \pm 170 CM, Berat Badan \pm 58 Kg, Bentuk Muka Oval, Rambut Pendek Keriting Warna Hitam, Warna Kulit Sawo Matang, Bentuk Mata Bulat, dan keberadaannya saat ini berada di daerah Jl Bulak Banteng Surabaya dan saat ini dalam proses pencarian kami
- bahwa korban mengalami kerugian sebesar Rp 3.000.000 (Tiga Juta Rupiah)
- bahwa NGATEMAN BIN SUPADI (ALM) saat ini harus menjalani proses hukum yang berlaku
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

3. Saksi **Suprpto**, keterangannya dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saat diperiksa dalam kondisi sehat jasmani maupun rohani, pendengaran saksi normal, penglihatan saksi normal, kejiwaan juga sehat / tidak ada gangguan dan saksi tidak pernah dirawat di Rumah Sakit Jiwa.
- bahwa saksi bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenar - benarnya.
- Pekerjaan saya sebagai Anggota POLRI berpangkat BRIPKA bertugas sebagai Anggota OPSNAL RESKRIM Polsek Semampir Surabaya dan asal saya dari Pamekasan Suku Madura dan alasan saya berada di TKP karena saat itu saya mengamankan pelaku yang diduga melakukan tindak pidana pencurian
- bahwa saya mengamankan Pada Hari Minggu Tanggal 29 Januari 2023 Sekira Pukul 10.30 Wib di Polsek Semampir Surabaya

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 897/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dapat saya jelaskan bahwa kejadian tersebut Pada Hari Minggu Tanggal 29 Januari 2023 Sekira Pukul 08.00 Wib di dalam area Masjid Ampel Jl Ampel Masjid No. 53 Surabaya Bahwa yang menjadi korban dengan adanya Tindak Pidana Pencurian Pada Hari Minggu Tanggal 29 Januari 2023 Sekira Pukul 08.00 Wib di dalam area Masjid Ampel Jl Ampel Masjid No. 53 Surabaya adalah saudari SANDHIKA DWI HERMAWAN
- Bahwa barang yang diambil orang lain Pada Hari Minggu Tanggal 29 Januari 2023 Sekira Pukul 08.00 Wib di dalam area Masjid Ampel Jl Ampel Masjid No. 53 Surabaya yaitu 1 (Satu) Buah Handphone Merk REALME Type C11 Warna Hijau
- Bahwa dapat saya jelaskan bahwa bahwa Pada Hari Minggu Tanggal 29 Januari 2023 saat saya melakukan kring serse bersama dengan anggota yang lain mendapatkan informasi adanya laporan bahwa ada pelaku pencurian yang diamankan oleh warga kemudian saya mendatangi TKP dan langsung mengamankan pelaku tersebut yang sudah babak belur dihajar oleh warga dan menyuruh korban untuk melaporkan peristiwa tersebut ke Polsek Semampir Surabaya dan membawa pelaku beserta barang buktinya ke Polsek Semampir Surabaya gun proses penyidikan lebih lanjut
- Bahwa orang yang diduga pelaku tersebut yang berhasil saya amankan bernama NGATEMAN BIN SUPADI (ALM) dilahirkan di Mojokerto, Jenis Kelamin Laki-laki, Umur 62 Tahun, tanggal lair 07 Januari 2008 dari seorang ibu bernama SATUPAH (Almarhumah) dan bapak SUPADI (Almarhum), Saat ini menikah dengan SOFI'AH, dan memiliki 1 (satu) orang anak laki-laki bernama JOFIS, Kewarganegaraan Indonesia, Suku Jawa Pendidikan terakhir MI Tamat, Agama Islam, Pekerjaan: Buruh Tani, saat ini tinggal di Dusun Bangun RT 03 RW 02 Desa Bangun Kec Pungging Kab Mojokerto
- Bahwa menurut keterangan dari Terdakwa GATEMAN BIN SUPADI (ALM) ia mengambil barang milik orang lain tersebut bersama dengan MAT SYAHRI (DPO)
- Dapat saya jelaskan menurut pengakuan Terdakwa NGATEMAN BIN SUPADI (ALM) bahwa Pada Hari Minggu Tanggal 29 Januari 2023 Sekira Pukul 07.30 Wib ia sampai di Wisata Religi Sunan Ampel kemudian ia memarkir sepeda motor di Parkiran Motor Wisata Religi Sunan Ampel Surabaya Jl Nyamplungan Surabaya kemudian tiba-tiba ia

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 897/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disapa oleh saudara MAT SYAHRI (DPO) dan kemudian mereka berdua berbincang-bincang kemudian setelah itu mereka bersama-sama timbul niat untuk mengambil barang milik orang lain di Kawasan Wisata Religi Sunan Ampel Surabaya. Akhirnya sekira Pukul 08.00 Wib mereka menemukan sasaran seorang anak laki-laki yang sedang mencangklong tas hitam kemudian Terdakwa bersama dengan MAT SYAHRI (DPO) tersebut berusaha membututi anak laki-laki tersebut dan ketika anak laki-laki tersebut lengah MAT SYAHRI (DPO) berusaha membuka tas selempang tersebut kemudian ia melihat MAT SYAHRI (PO) mengambil barang berupa 1 (Satu) Buah Handphone Merk REALME Type C11 Warna Hijau dari dalam tas korban Setelah barang tersebut dalam penguasaan MAT SYAHRI (DO) kemudian diserahkan kepada Terdakwa dan kemudian MAT SYAHRI (PO) langsung melarikan diri dan Terdakwa NGATEMAN BIN SUPADI (ALM) berusaha melarikan diri namun berhasil diamankan oleh teman-teman korban dan warga sekitar kemudian Terdakwa dihakimi massa dan Terdakwa diamankan di Pos Security Wisata Religi Sunan Ampel Surabaya kemudian Terdakwa dinterogasi Sekira Pukul 10.00 Wib Terdakwa diserahkan ke Polsek Semampir Surabaya guna menjalani proses hukum yang berlaku

- Menurut pengakuan Terdakwa bahwa saat itu barang berupa 1 (Satu) Buah Handphone Merk REALME Type C11 Warna Hijau saat itu berada di dalam tas slempang warna hitam korban
- Dapat saya jelaskan bahwa keberadaan handphone yang sudah diambil Terdakwa saat itu kemudian Terdakwa dikejar dan handphone tersebut dibuang di jalan dan Terdakwa dan Terdakwa dan korban tidak mengetahui keberadaan dari handphone tersebut;
- Dapat saya jelaskan bahwa caranya adalah MAT SYAHRI (PO) membuka tas milk anak laki-laki tersebut dan kemudian mengambil barang berupa 1 (Satu) Buah Handphone Merk REALME Type C11 Warna Hijau yang berada di dalamnya setelah berhasil dikuasai kemudian diserahkan kepada Terdakwa NGATEMAN BIN SUPADI (ALM) dan kemudian kedua Terdakwa melarikan diri
- Dapat saya jelaskan bahwa menurut pengakuan Terdakwa ia melakukan aksinyamenggunakan tangan kosong
- Dapat saya jelaskan bahwa yang memiliki ide atau niat adalah NGATEMAN BIN SUPADI (ALM) dan MAT SYAHRI (DPO)

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 897/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dapat saya jelaskan bahwa menurut pengakuan Terdakwa ia melakukan hal tersebut karena membutuhkan uang
- Dapat saya jelaskan bahwa Terdakwa sudah kedua kali ini melakukan aksi pencurian
- Dapat saya jelaskan bahwa menurut pengakuan Terdakwa ciri-ciri dari MAT SYAHRI yaitu Tinggi badan \pm 170 CM, Berat Badan \pm 58 Kg, Bentuk Muka Oval, Rambut Pendek Keriting Warna Hitam, Warna Kulit Sawo Matang, Bentuk Mata Bulat, dan keberadaannya saat ini berada di daerah Jl Bulak Banteng Surabaya dan saat ini dalam proses pencarian kami
- bahwa korban mengalami kerugian sebesar Rp 3.000.000 (Tiga Juta Rupiah)
- bahwa NGATEMAN BIN SUPADI (ALM) saat ini harus menjalani proses hukum yang berlaku
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa **Ngateman Bin Supadi** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah dimintai keterangan didepan Penyidik, dan keterangannya sebagaimana dalam berita acara pemeriksaan tersebut benar;
- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 29 Januari 2023 sekira jam 07.30 wib terdakwa sedang berada di Wisata Religi Sunan Ampel terdakwa bertemu dengan Sdr Mat Syahri (DPO) selanjutnya bersepakat untuk mengambil barang milik orang lain;
- Bahwa sekira jam 08.00 wib terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Mat Syahri melihat Saksi Sandhika Dwi Hermawan sedang mencangklong 1 (satu) buah tas warna hitam, kemudian terdakwa dan Sdr Mat Syahri membuntuti Saksi Sandhika dan setelah dekat Sdr. Mat Syahri membuka tas warna hitam tersebut dan mengambil 1 (satu) unit handphone merk realme Type C11 warna hijau dari dalam tas Saksi Sandhika;
- Bahwa kemudian oleh Sdr Mat Syahri 1 (satu) unit handphone merk realme Type C11 warna hijau yang berhasil diambil tersebut diserahkan kepada terdakwa;

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 897/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian terdakwa dan Sdr. Mat Syahri melarikan diri namun terdakwa berhasil ditangkap oleh warga sekitar, sedangkan Sdr. Mat Syahri berhasil melarikan diri.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah HP realmi C11
2. 1 (satu) lembar kwitansi

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 29 Januari 2023 sekira jam 08.00 wib terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Mat Syahri telah mengambil 1 (satu) unit handphone merk realme Type C11 warna hijau milik Saksi Sandhika Dwi Hermawan dari dalam tas yang sedang dibawa (dicangklong);
- Adapun cara Terdakwa dan Mat Syahri (DPO) mengambil handphone tersebut yaitu ketika Terdakwa dan Mat Syahri (DPO) melihat Saksi Sandhika Dwi Hermawan sedang mencangklong 1 (satu) buah tas warna hitam, kemudian terdakwa dan Sdr Mat Syahri membuntuti Saksi Sandhika dan setelah dekat Sdr. Mat Syahri membuka tas warna hitam tersebut dan mengambil 1 (satu) unit handphone merk realme Type C11 warna hijau dari dalam tas Saksi Sandhika;
- Bahwa kemudian oleh Sdr Mat Syahri 1 (satu) unit handphone merk realme Type C11 warna hijau yang berhasil diambil tersebut diserahkan kepada terdakwa;
- Bahwa kemudian terdakwa dan Sdr. Mat Syahri melarikan diri namun terdakwa berhasil ditangkap oleh warga sekitar, sedangkan Sdr. Mat Syahri berhasil melarikan diri.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Mat Syahri mengakibatkan Saksi Sandhika Dwi Hermawan menderita kerugian kurang lebih sekitar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur Barang siapa.

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 897/Pid.B/2023/PN Sby



2. Unsur Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain.
3. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.
4. Unsur Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Barang siapa”.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Barang siapa” disini adalah orang sebagai subyek hukum yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana, dan ia mampu dan dapat dipertanggung jawabkan secara pidana;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan seorang bernama **Ngateman Bin Supadi** sebagai Terdakwa, yang berdasarkan identitas dalam surat dakwaan, keterangan saksi-saksi dipersidangan serta pengakuan Terdakwa sendiri yang saling bersesuaian, Majelis Hakim menilai bahwa orang yang diajukan dipersidangan tersebut adalah benar sebagai orang yang dimaksud dan didakwa dalam perkara ini, sehingga unsur “barang siapa” telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad. 2. Unsur “Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain”

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi keterangan Terdakwa serta adanya barang bukti diatas yang saling bersesuaian maka dapat diperoleh fakta bahwa benar pada hari Minggu tanggal 29 Januari 2023 sekira jam 08.00 wib terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Mat Syahri telah mengambil 1 (satu) unit handphone merk realme Type C11 warna hijau milik Saksi Sandhika Dwi Hermawan dari dalam tas yang sedang dibawanya (dicangklong);

Bahwa adapun cara Terdakwa dan Mat Syahri (DPO) mengambil handphone tersebut yaitu ketika Terdakwa dan Mat Syahri (DPO) melihat Saksi Sandhika Dwi Hermawan sedang mencangklong 1 (satu) buah tas warna hitam, kemudian terdakwa dan Sdr Mat Syahri membuntuti Saksi Sandhika dan setelah dekat Sdr. Mat Syahri membuka tas warna hitam tersebut dan mengambil 1 (satu) unit handphone merk realme Type C11 warna hijau dari dalam tas Saksi Sandhika, dan kemudian oleh Sdr Mat Syahri 1 (satu) unit handphone merk realme Type C11 warna hijau yang berhasil diambil tersebut diserahkan kepada Terdakwa;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut Majelis Hakim menilai bahwa unsur kedua diatas telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad. 3. Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan telah ternyata bahwa Terdakwa bersama dengan Mat Syahri (DPO) dalam melakukan perbuatannya mengambil 1 (satu) unit handphone merk realme Type C11 warna hijau milik Saksi Sandhika Dwi Hermawan tersebut tidak ada izin dan sepengetahuan dari pemiliknya tersebut, dan setelah berhasil mengambil Hand Phone tersebut kemudian Terdakwa dan Sdr. Mat Syahri melarikan diri namun Terdakwa berhasil ditangkap oleh warga sekitar, sedangkan Sdr. Mat Syahri berhasil melarikan diri.

Menimbang bahwa dengan demikian berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim menilai unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 4. Unsur “Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan telah ternyata dalam melakukan perbuatannya mengambil 1 (satu) unit handphone merk realme Type C11 warna hijau, milik Saksi Sandhika Dwi Hermawan seperti tersebut diatas, dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan Mat Syahri (DPO) dimana ketika Terdakwa dan Mat Syahri (DPO) melihat Saksi Sandhika Dwi Hermawan sedang mencangklong 1 (satu) buah tas warna hitam, kemudian Terdakwa dan Sdr Mat Syahri membuntuti Saksi Sandhika dan setelah dekat Sdr. Mat Syahri membuka tas warna hitam tersebut dan mengambil 1 (satu) unit handphone merk realme Type C11 warna hijau dari dalam tas Saksi Sandhika dan setelah Sdr Mat Syahri berhasil mengambil 1 (satu) unit handphone merk realme Type C11 warna hijau tersebut kemudian diserahkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta diatas Majelis Hakim menilai unsur “Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”, telah terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan kepersidangan dalam perkara ini sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum sebagaimana dalam surat Tuntutannya yang statusnya akan ditetapkan dalam amar putusan berikut ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain dan meresahkan masyarakat ;
- Terdakwa pernah dihukum dalam perkara yang sejenis;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan dipersidangan;
- Terdakwa sudah lanjut usia;
- Terdakwa mengaku terus terang dan menunjukkan rasa bersalah dan menyesal dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Ngateman Bin Supadi** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian**

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 897/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) Bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah kwitansi

Tetap terlampir dalam berkas perkara

- 1 (satu) unit handphone merk realme Type C11 warna hijau

Dikembalikan kepada saksi Sandhika Dwi Hermawan

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Rabu tanggal 7 Juni 2023 oleh kami, Mochammad Djoenaidie, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, I Ketut Suarta, S.H., M.H. dan Mangapul, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dhany Eko Prasetyo, S.E., S.H., M.M., M.Hum., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Diah Ratri Hapsari, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri secara virtual.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I Ketut Suarta, S.H., M.H.

Mochammad Djoenaidie, S.H., M.H.

Mangapul, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Dhany Eko Prasetyo, S.E., S.H., M.M., M.Hum.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 897/Pid.B/2023/PN Sby